



**P U T U S A N**

**Nomor 95/PID/2017/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SYARIFFUDIN BIN M. ZAIFIN ALI;**  
Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 05 Desember 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Seruni Nomor 28 B Rt.009/Rw.002 Desa Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Konstruksi;
- II. Nama Lengkap : **SUPRATMAN BIN M. ZAIFIN ALI;**  
Tempat Lahir : Manna;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 19 Februari 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. DP Negara Rt.008/Rw.003 Kelurahan/ Desa Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : PNS;

Kedua terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
8. Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 (pasal 27 ayat (1) KUHP);
9. Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 (pasal 27 ayat (2) KUHP);

Kedua terdakwa didampingi Advokat/Pengacara yaitu Hadian Surachmat, S.H. dan Sulistiawati, S.H. pada Kantor Jardien Law Office beralamat di Komplek Griya Permata Asri Jl. Anggrek 1 B.10 No.5 Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 95/PEN.PID/ 2017/PT BTN tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 90/Pid.B/2017/PN Rkb tanggal 31 Oktober 2017, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Kedua Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Syariffudin Bin M. Zaifin Ali dan terdakwa Supratman Bin M. Zaifin Ali secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 – Selasa tanggal 25 April 2017 pukul 17.30 Wib atau setidaknya diwaktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di depan SD Negeri IV Kesik Kp. Jalupang Tiga Desa Keusik Kecamatan Banjar Kabupaten Lebak, Rumah/mess peternakan dan perkebunan Kp. Rakas Panjang Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, dan Jalan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN



Sungai Rupa RT 48/03 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak berdasarkan pasal 84 KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu..., membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain dan menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 15 April 2017, sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa Syarifudin Bin M. Zaifin Ali dan terdakwa Supratman Bin M. Zaifin Ali bersama rekan rekannya yaitu Herman, Jaro, Ojay dan Yogi menuju daerah Banjarsari Kabupaten Lebak dengan maksud berkunjung kerumah temannya dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda Nopol : B-1322-LJ yang dikendarai oleh Nasir, sopir yang sengaja disewa para terdakwa, selanjutnya diperjalanan sekitar jam 17.30 Wib ketika Nasir sedang berhenti dan keluar mobil untuk membeli minuman, terdakwa Syarifudin memanggil Nasir dan menyuruh Nasir mengejar Dian Prasetio yang sedang berboncengan dengan Yuda Irawan menggunakan motor jenis Beat warna putih biru depan SD Negeri IV Kesik Kp. Jalupang Tiga Desa Keusik Kecamatan Banjar Kabupaten Lebak, Nasir membunyikan klakson sehingga Dian Prasetio menengok ke belakang lalu Nasir melambatkan tangan menyuruh sepeda motor untuk berhenti, sepeda motorpun jalan melambat, selanjutnya mobil yang dikendarai Nasir tersebut mendekati sepeda motor yang dikendarai Yudi Irawan tersebut, membuka kaca mobil dan akhirnya berhenti dan selanjutnya para terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya turun dari mobil dan mendekati Dian Prasetio, lalu terdakwa Supratman menyalami Dian Prasetio dan langsung menarik tangan Dian Prasetio dan berkata "*kamu masuk*" sambil menarik tangan Dian Prasetio masuk mobil dengan Ojay memegang punggung kanan Dian Prasetio dan Yogi memegang punggung kiri Dian Prasetio, selanjutnya terdakwa Syarifudin menyuruh Nasir untuk membawa kendaraan menuju rumah/mess peternakan dan perkebunan Kp. Rakas Panjang Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dan tiba sekitar jam 21.00 Wib.
- Bahwa sesampai di rumah/mess peternakan dan perkebunan Kp. Rakas Panjang Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Syariffudin mengambil paksa handphone milik Dian Prasetio dari saku celana panjang yang dikenakan Dian Prasetio, selanjutnya terdakwa Syariffudin membawa Dian Prasetio untuk masuk ke salah satu kamar, dan terdakwa Syariffudin memaki-maki dengan perkataan kasar : “setan kau mau sembunyi dimana dilubang semutpun pasti saksi tahu, binatang kau”, dan terdakwa Syariffudin langsung memukul dibagian mulut saksi menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata : “kamu kapan mau menyelesaikan”, perkataan itu diucapkan secara berulang-ulang dan dijawab Dian Prasetio: “saya akan selesaikan hari Senin besok kak”, terdakwa Syariffudin bertanya: “menyelesaikan pakai apa?”, Dian Prasetio menjawab : “kamu masih ada tabungan di Bank Muammalat”, Dian Prasetio menjawab “masih”, terdakwa Syariffudin bertanya : “berapa?” (dengan nada keras), Dian Prasetio menjawab : “ada lah...”, dan terdakwa Syariffudin berkata: “ya udah senin kita selesaikan”. Setelah itu rekan terdakwa yang bernama Ojay masuk ke kamar sambil membawa kertas dan pulpen, lalu sdr. Dian Prasetio disuruh untuk menulis surat pernyataan dengan berkata : “kamu bikin pernyataan ini, tulis aja, nanti kau tanda tangani juga”, lalu karena takut Dian Prasetio mengikuti dan menulis kata-kata yang didikte oleh rekan para terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa *Dian Prasetio tidak di culik, dengan sadar, sukarela, ikut dengan Pak Syariffudin untuk menyelesaikan permasalahan penipuan*, selanjutnya Dian Prasetio disuruh tanda tangan diatas materai 6000, dan karena Dian Prasetio dipaksa menulis pernyataan itu maka ia sengaja bertanda tangan berbeda dengan tandatangan aslinya, bahkan pada saat itu terdakwa Syariffudin memukul meja kaca hingga pecah berantakan sehingga Dian Prasetio semakin takut.

- Keesokan harinya Minggu tanggal 16 April 2017, sekira jam 10.00 Wib, terdakwa Syariffudin dan terdakwa Supratman membawa Dian Prasetio dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna silver/putih yang dikendarai Nasir dengan tujuan Bengkulu dengan ditemani rekan para terdakwa yaitu Nakim dan Subhan dan selama diperjalanan Dian Prasetio yang dalam keadaan sakit dan muntah-muntah selama diperjalanan dengan tidak diberitahu kemana tujuan para terdakwa membawanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 10.00 WIB. Rombongan sampai di rumah terdakwa Supratman di Jalan Lingkar Barat Kecamatan Kandang Kota Bengkulu dan setelah beristirahat sebentar,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.00 WIB para terdakwa memindahkan Dian Prasetio ke rumah terdakwa Supratman yang lain di Jalan Sungai Rupert RT48/03 Kota Bengkulu dan dimasukan sebuah kamar yang terkunci dari luar dimana hanya terdakwa Syariffudin dan terdakwa Supratman saja yang bisa masuk kamar tersebut.

- Bahwa selanjutnya masih di hari senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Syariffudin menelpon istri Dian Prasetio yaitu Emi Nurhaemi dan memberitahu bahwa Dian Prasetio ada di Bengkulu bersama para terdakwa dan menyuruh Emi untuk pergi ke Bengkulu sambil membawa map berwarna pink yang ada di meja rumah Emi Suhaemi untuk menyelesaikan masalah hutang Dian Prasetio, sehingga pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Emi berangkat ke Bengkulu dan tiba di Bandara Fatmawati Soekarno sekitar jam 09.00 Wib dan dijemput oleh terdakwa Supratman (memakai seragam Dinas Perhubungan Bandara) bersama Dian Prasetio, kemudian Emi Suhaemi dan Dian Prasetio langsung dibawa ke salah satu ruangan di area bandara tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa Syariffudin datang dan menceritakan permasalahan tentang hutang-piutang yang harus di ganti oleh Dian Prasetio, para terdakwa tidak memperbolehkan Emi Suhaemi membawa suaminya pulang meskipun Emi Suhaemi telah membeli 2 tiket pesawat tujuan Jakarta, bahkan para terdakwa tidak memperbolehkan Emi Suhaemi kembali ke Jakarta dengan alasan akan dijadikan jaminan tetapi Emi Suhaemi beralasan bahwa dirinya harus mengurus keuangan untuk pembayaran hutang Dian Prasetio di Jakarta. Selanjutnya terdakwa Syariffudin meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) namun Emi Suhaemi hanya memberikan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Dian Prasetio yang akhirnya diminta oleh terdakwa Syariffudin setelah Emi Suhaemi pulang ke Jakarta sekitar jam 13.30 Wib. Selanjutnya dipaksa menandatangani kwitansi titipan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun karena Dian Prasetio merasa dipaksa maka dia membubuhkan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan aslinya.
- Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekitar jam 14.00 Wib, para terdakwa memindahkan Dian Prasetio ke salah satu kamar nomor 304 hotel Cahaya Kota Bengkulu dengan dijaga para terdakwa dan 2 rekan para terdakwa dari Bengkulu, dan sore harinya para terdakwa mengajak Dian Prasetio

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Direktur Intelkam Polda Bengkulu dirumah dinas Polda Bengkulu untuk membicarakan permasalahan hutang Dian Prasetio pada terdakwa Syariffudin.

- Pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekira jam 12.00 Wib, para terdakwa kembali membawa Dian Prasetio kerumah terdakwa Supratman dan menempatkannya dalam kamar dengan posisi pintu kamar dikunci dari luar oleh terdakwa Supratman.
- Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017, sekira jam 08.00 Wib, terdakwa Supratman mengajak Dian Prasetio untuk absen ke kantor di lokasi Bandara Sukmawati Soekarno Putri Bengkulu dan selanjutnya menitipkan Dian Prasetio pada Yuli rekan para terdakwa selama 2 hari dan pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 09.00 Wib, Dian Prasetio diantar kembali kerumah terdakwa Supratman dan dimasukkan ke dalam kamar dengan pintu dikunci dari luar.
- Pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa Supratman kembali mengajak Dian Prasetio untuk absen masuk kantor di Bandara Fatmawati Soekarno, dan sekitar jam 12.00 Wib terdakwa Supratman membawa Dian Prasetio menuju ke Bank BRI Cabang Utama Padang Jati-Bengkulu guna untuk pencairan jaminan Bank, dan ketika terdakwa Supratman dan Dian Prasetio berada diparkiran Bank, anggota Resmob Polda Banten dan melepaskan Dian Prasetio dari penguasaan terdakwa Supratman, tidak lama kemudian terdakwa Syariffudin berhasil ditangkap di depan Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu.

Perbuatan mereka terdakwa Syariffudin Bin M. Zaifin Ali dan terdakwa Supratman Bin M. Zaifin Ali sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Syariffudin Bin M. Zaifin Ali dan terdakwa Supratman Bin M. Zaifin Ali secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 – Selasa tanggal 25 April 2017 puluk 17.30 Wib atau setidaknya diwaktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di depan SD Negeri IV Kesik Kp. Jalupang Tiga Desa Keusik Kecamatan Banjar Kabupaten Lebak, Rumah/mess peternakan dan perkebunan Kp. Rakas Panjang Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, dan Jalan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rupert RT 48/03 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak berdasarkan pasal 84 KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu..., membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain dan menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 15 April 2017, sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa Syariffudin Bin M. Zaifin Ali dan terdakwa Supratman Bin M. Zaifin Ali bersama rekan rekannya yaitu Herman, Jaro, Ojay dan Yogi menuju daerah Banjarsari Kabupaten Lebak dengan maksud berkunjung kerumah temannya dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda Nopol : B-1322-LJ yang dikendarai oleh Nasir, sopir yang sengaja disewa para terdakwa, selanjutnya diperjalanan sekitar jam 17.30 Wib ketika Nasir sedang berhenti dan keluar mobil untuk membeli minuman, terdakwa Syariffudin memanggil Nasir dan menyuruh Nasir mengejar Dian Prasetio yang sedang berboncengan dengan Yuda Irawan menggunakan motor jenis Beat warna putih biru depan SD Negeri IV Kesik Kp. Jalupang Tiga Desa Keusik Kecamatan Banjar Kabupaten Lebak, NASIR membunyikan klakson sehingga Dian Prasetio menengok ke belakang lalu Nasir melambatkan tangan menyuruh sepeda motor untuk berhenti, sepeda motorpun jalan melambat, selanjutnya mobil yang dikendarai Nasir tersebut mendekati sepeda motor yang dikendarai Yudi Irawan tersebut, membuka kaca mobil dan akhirnya berhenti dan selanjutnya para terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya turun dari mobil dan mendekati Dian Prasetio, lalu terdakwa Supratman menyalami Dian Prasetio dan langsung menarik tangan Dian Prasetio dan berkata "*kamu masuk*" sambil menarik tangan Dian Prasetio masuk mobil dengan Ojay memegang punggung kanan Dian Prasetio dan Yogi memegang punggung kiri Dian Prasetio, selanjutnya terdakwa Syariffudin menyuruh Nasir untuk membawa kendaraan menuju rumah/mess peternakan dan perkebunan Kp. Rakas Panjang Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dan tiba sekitar jam 21.00 Wib;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah/mess peternakan dan perkebunan Kp. Rakas Panjang Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, terdakwa Syariffudin mengambil paksa handphone milik Dian Prasetio dari saku celana panjang yang dikenakan Dian Prasetio, selanjutnya terdakwa Syariffudin membawa Dian Prasetio untuk masuk ke salah satu kamar, dan terdakwa Syariffudin memaki-maki dengan perkataan kasar: “setan kau mau sembunyi dimana dilubang semutpun pasti saksi tahu, binatang kau”, dan terdakwa Syariffudin langsung memukul dibagian mulut saksi menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata: “kamu kapan mau menyelesaikan”, perkataan itu diucapkan secara berulang-ulang dan dijawab Dian Prasetio : “saya akan selesai hari Senin besok kak”, terdakwa Syariffudin bertanya: “menyelesaikan pakai apa?”, Dian Prasetio menjawab : “kamu masih ada tabungan di Bank Muammalat”, Dian Prasetio menjawab “masih”, terdakwa Syariffudin bertanya : “berapa?” (dengan nada keras), Dian Prasetio menjawab : “ada lah...”, dan terdakwa Syariffudin berkata : “ya udah senin kita selesai”. Setelah itu rekan terdakwa yang bernama Ojay masuk ke kamar sambil membawa kertas dan pulpen, lalu sdr. Dian Prasetio disuruh untuk menulis surat pernyataan dengan berkata : “kamu bikin pernyataan ini, tulis aja, nanti kau tanda tangani juga”, lalu karena takut Dian Prasetio mengikuti dan menulis kata-kata yang didikte oleh rekan para terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa *Dian Prasetio tidak di culik, dengan sadar, sukarela, ikut dengan Pak Syariffudin untuk menyelesaikan permasalahan penipuan*, selanjutnya Dian Prasetio disuruh tanda tangan diatas materai 6000, dan karena Dian Prasetio dipaksa menulis pernyataan itu maka ia sengaja bertanda tangan berbeda dengan tandatangan aslinya, bahkan pada saat itu terdakwa Syariffudin memukul meja kaca hingga pecah berantakan sehingga Dian Prasetio semakin takut.
- Keesokan harinya Minggu tanggal 16 April 2017, sekira jam 10.00 Wib, terdakwa Syariffudin dan terdakwa Supratman membawa Dian Prasetio dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna silver/putih yang dikendarai Nasir dengan tujuan Bengkulu dengan ditemani rekan para terdakwa yaitu Nakim dan Subhan dan selama diperjalanan Dian Prasetio yang dalam keadaan sakit dan muntah-muntah selama diperjalanan dengan tidak diberitahu kemana tujuan para terdakwa membawanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 10.00 WIB. Rombongan sampai dirumah terdakwa Supratman di Jalan Lingkar

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Kandang Kota Bengkulu dan setelah beristirahat sebentar, sekitar jam 16.00 WIB para terdakwa memindahkan Dian Prasetio ke rumah terdakwa Supratman yang lain di Jalan Sungai Rupert RT48/03 Kota Bengkulu dan dimasukan sebuah kamar yang terkunci dari luar dimana hanya terdakwa Syariffudin dan terdakwa Supratman saja yang bisa masuk kamar tersebut.

- Bahwa selanjutnya masih di hari senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Syariffudin menelpon istri Dian Prasetio yaitu Emi Nurhaemi dan memberitahu bahwa Dian Prasetio ada di Bengkulu bersama para terdakwa dan menyuruh Emi untuk pergi ke Bengkulu sambil membawa map berwarna pink yang ada di meja rumah Emi Suhaemi untuk menyelesaikan masalah hutang Dian Prasetio, sehingga pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Emi berangkat ke Bengkulu dan tiba di Bandara Fatmawati Soekarno sekitar jam 09.00 Wib dan dijemput oleh terdakwa Supratman(memakai seragam Dinas Perhubungan Bandara) bersama Dian Prasetio, kemudian Emi Suhaemi dan Dian Prasetio langsung dibawa ke salah satu ruangan di area bandara tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa Syariffudin datang dan menceritakan permasalahan tentang hutang-piutang yang harus di ganti oleh Dian Prasetio, para terdakwa tidak memperbolehkan Emi Suhaemi membawa suaminya pulang meskipun Emi Suhaemi telah membeli 2 tiket pesawat tujuan Jakarta, bahkan para terdakwa tidak memperbolehkan Emi Suhaemi kembali ke Jakarta dengan alasan akan dijadikan jaminan tetapi Emi Suhaemi beralasan bahwa dirinya harus mengurus keuangan untuk pembayaran hutang Dian Prasetio di Jakarta. Selanjutnya terdakwa Syariffudin meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) namun Emi Suhaemi hanya memberikan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Dian Prasetio yang akhirnya diminta oleh terdakwa Syariffudin setelah Emi Suhaemi pulang ke Jakarta sekitar jam 13.30 Wib. Selanjutnya dipaksa menandatangani kwitansi titipan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun karena Dian Prasetio merasa dipaksa maka dia membubuhkan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan aslinya.
- Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekitar jam 14.00 Wib, para terdakwa memindahkan Dian Prasetio ke salah satu kamar nomor 304 hotel Cahaya Kota Bengkulu dengan dijaga para terdakwa dan 2 rekan para terdakwa dari

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dan sore harinya para terdakwa mengajak Dian Prasetio menghadap Direktur Intelkam Polda Bengkulu dirumah dinas Polda Bengkulu untuk membicarakan permasalahan hutang Dian Prasetio pada terdakwa Syariffudin.

- Pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekira jam 12.00 Wib, para terdakwa kembali membawa Dian Prasetio kerumah terdakwa Supratman dan menempatkannya dalam kamar dengan posisi pintu kamar dikunci dari luar oleh terdakwa Supratman.
- Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017, sekira jam 08.00 Wib, terdakwa Supratman mengajak Dian Prasetio untuk absen ke kantor di lokasi Bandara Sukmawati Soekarno Putri Bengkulu dan selanjutnya menitipkan Dian Prasetio pada Yuli rekan para terdakwa selama 2 hari dan pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 09.00 Wib, Dian Prasetio diantar kembali kerumah terdakwa Supratman dan dimasukkan ke dalam kamar dengan pintu dikunci dari luar.
- Pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa Supratman kembali mengajak Dian Prasetio untuk absen masuk kantor di Bandara Fatmawati Soekarno, dan sekitar jam 12.00 Wib terdakwa Supratman membawa Dian Prasetio menuju ke Bank BRI Cabang Utama Padang Jati-Bengkulu guna untuk pencairan jaminan Bank, dan ketika terdakwa Supratman dan Dian Prasetio berada diparkiran Bank, anggota Resmob Polda Banten dan melepaskan Dian Prasetio dari penguasaan terdakwa Supratman, tidak lama kemudian terdakwa Syariffudin berhasil ditangkap di depan Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu.

Perbuatan mereka terdakwa Syariffudin Bin M. Zaifin Ali dan terdakwa Supratman Bin M. Zaifin Ali sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 333 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan terurai diatas, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan I. Terdakwa Syariffudin Bin M. Zaifin Ali dan II. Terdakwa Supratman Bin M. Zaifin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah bersama-sama merampas kemerdekaan seseorang*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap I. Terdakwa Syariffudin Bin M. Zaifin Ali dan II. Terdakwa Supratman Bin M. Zaifin Ali dengan pidana penjara masing-masing selama *3 (tiga) tahun*
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Dian Prasetio;
  - 1 (satu) buah box Handphone samsung galaxy
  - 1 (satu) buah meja kayu
  - Pecahan kaca
  - Bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)
  - 1 (satu) lembar bukti tiket pesawat WINGS AIR tanggal 18 April 2017

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi type kuda tahun pembuatan 2002 No. Polisi B 1322 LJ
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi type kuda tahun pembuatan 2002 no. Polisi B 1322 LJ berikut kunci kontaknya

*Dikembalikan kepada Sukarman Bin Djetap;*
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syariffudin bin M. Zaifin Ali dan Terdakwa II Supratman bin M. Zaifin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama merampas kemerdekaan orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DIAN PRASETIO, yang ditandatangani di Cikesal hari Sabtu tanggal 05 April 2017;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Bukti transfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 April 2017 jam 16.19 Wib, dari Sdr. Emi Nurhaemi kepada Sdr. Syarifuddin dengan nomor rekening BNI Nomor: 645239619;
- Bukti tiket pesawat Wings Air tanggal 18 April 2017 jam 07.30 Wib, dari Jakarta menuju Bengkulu a.n. Emi Nurhaemi;

Dikembalikan kepada saksi Emi Nurhaemi;

- 1 (satu) buah box Handphone Samsung Galaxy S7 Edge warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Dian Prasetio;

- 1 (satu) buah meja bahan kayu;
- Pecahan kaca meja;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi, type kuda, tahun pembuatan 2002, No.Pol:B 1322 LJ, MHMVB2WPN2 K001455, Nosin: 4G63-292174, a.n. PT Magfirah Printing;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi, type kuda, tahun pembuatan 2002, No.Pol:B 1322 LJ, MHMVB2WPN2K001455, Nosin: 4G63-292174, berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Sukarman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Rkb tanggal 6 November 2017, Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengajukan permintaan banding agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Banten; selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung memberitahukan secara resmi permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada kedua Terdakwa pada tanggal 8 November 2017;

Membaca tanda terima memori banding tanggal 8 November 2017, Penuntut Umum menyerahkan memori banding tertanggal 21 November 2017 kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung; selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum kedua Terdakwa pada tanggal 22 November 2017;

Membaca tanda terima kontra memori banding tanggal 29 November 2017, Penasihat Hukum kedua Terdakwa menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 November 2017 kepada Panitera Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung; selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding Penasihat Hukum kedua Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2017 pula;

Membaca surat tertanggal 14 November 2017, Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung memberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut kepada Penuntut Umum dan kepada kedua Terdakwa tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 90/Pid.B/2017/PN Rkb diputus tanggal 31 Oktober 2017, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 6 November 2017, jadi masih dalam tenggang waktu untuk banding dan pengajuan banding telah memenuhi ketentuan undang-undang, maka secara formal banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan membaca secara cermat pertimbangan hukum salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 90/Pid.B/2017/PN Rkb tanggal 31 Oktober 2017 serta membaca pula secara saksama memori banding dan kontra memori banding, Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding Penuntut Umum yang menyoroti pertimbangan hukum bahwa antara para Terdakwa dan saksi Dian Prasetyo sudah saling memaafkan dan telah ada perdamaian yang dibuat antara Terdakwa I dan saksi Emi Nurhaemi selaku istri korban adalah pertimbangan hukum yang tidak relevan, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 303/Pid.B/2017/PN Bgl tanggal 29 Agustus 2017 atas nama Dian Prasetyo sehingga terdapat disparitas yang mencolok, mengingat tuntutan pidana terhadap para Terdakwa adalah 3 (tiga) tahun, keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dengan dibuatnya perdamaian dan telah saling memaafkan ini merupakan alasan yang meringankan pidananya, selain itu pengertian disparitas adalah menunjuk pada tindak pidana sejenis yang perbedaan pemidanaannya jauh, alasan lain adalah bahwa soal penjatuhan pidana khususnya berat ringannya merupakan kewenangan sepenuhnya Hakim;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT.BTN



2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan Hakim Tingkat Banding sependapat; demikian pula tentang pertimbangan hukum terhadap barang bukti, dengan demikian keberatan Penuntut Umum terhadap barang bukti juga tak dapat dibenarkan, Penuntut Umum tak perlu mengganti barang bukti yang mudah rusak dan eksekusinya disesuaikan dengan amar putusan;
3. Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Banten telah memperpanjang masa penahanan terhadap kedua Terdakwa tersebut, (pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP), oleh karena itu mengacu pada pasal 22 ayat (4) KUHP kedua Terdakwa diperintahkan tetap berada didalam tahanan, dan dibebani membayar biaya perkara baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding;
4. Berdasarkan pertimbangan butir 1,2 dan 3 diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 90/Pid.B/2017/PN Rkb tanggal 27 November 2017 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Mengingat pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 90/Pid.B/2017/PN Rkb tanggal 31 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan kedua Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Membebani kedua Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan di tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 oleh kami **Dortianna Pardede, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota **Amriddin, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Sunarjo, S.H.M.Hum**, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Siti Susilawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten  
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd

**Amriddin, S.H.,M.H.**

Ttd

**Dr. H. Sunarjo, S.H.M.Hum,**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Dortianna Pardede, S.H.,M.H..**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Siti Susilawati, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)